

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Lembaga penyelenggara Pemilu Yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>. Pelaksanaan pengawasan pemilu oleh bawaslu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Secara historis bawaslu lahir fenomena Dimana Masyarakat tidak percaya terhadap pelaksanaan pemilu (pawaslaw pemilu). Perubahan Kembali terjadi pasca reformasi yaitu pada tahun 2003 menjadi Panitia Pengawas Pemilu.<sup>2</sup> Pemilihan Umum atau disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang bebas merupakan salah satu syarat bagi demokrasi perwakilan di bawah negara hukum ( asas hukum bahwa

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Nomor. 8 Tahun 2023 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

<sup>2</sup> Mushafî, Ragil Budiarso dan Muhammad Rofiqi, *Keabsahan Putusan Hukum Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu*, No. 2 Vol. 2, Tagun 2022, hlm. 51.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

negara harus atau tidak harus diatur oleh hukum) Keputusan masing-masing penjabat.<sup>4</sup>

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota yang selanjutnya yang disebut Bawaslu Kabupaten/kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.<sup>5</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini, bawaslu memiliki kewenangan besar dalam berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Umum. Untuk mencapai Pemilu yang berkualitas tentunya harus menerapkan asas-asas Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) berserta Jujur dan Adil (Jurdil).<sup>6</sup>

Pelaksanaan Pemilu harus didasari dengan asas luber dan jurdil yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Kemudian dalam pelaksanaannya juga, Pemilu harus mencakup beberapa standar yang diterima oleh Masyarakat internasional, yang diantaranya, struktur kerangka hukum, system Pemilu, hak memilih dan dipilih, akses media keterbukaan informasi, dan kebebasan untuk berpendapat, serta kepatuhan dan penegakan hukum Pemilu. Dengan terwujudnya asas luber dan jurdil serta standar Pemilu, diharapkan dapat mendorong pelaksanaan Pemilu yang inklusif.<sup>7</sup> Dalam pelaksanaan Pemilu, ada baiknya kita memperhatikan prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir (*ultimum*

---

<sup>4</sup> Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm. 20.

<sup>5</sup> Pasal 1 Nomor. 8 Tahun 2023 Tentang Peraturan Tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum.

<sup>6</sup> Puput Sari Puspita. *Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, No.1, Vol. 3, 2023, hlm. 4

<sup>7</sup> Nur Salmah, Angelita, dan Saidi Naali, *Buku Panduan Pemilu 2024*, Universitas Bakrie Pres, Jakarta, 2023, hlm. 2.

*remidum).*<sup>8</sup> Salah satu Bawaslu dibentuk untuk mengawasi terjadinya pelanggaran Pemilu. Adanya berbagai macam pelanggaran yang dilakukan yang merebak di berbagai daerah dalam Pemilihan calon Pemimpin dan sampai sekarang pun terdapat kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum.<sup>9</sup>

Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran. Dalam kegiatan pemilihan umum pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan dalam Pemilu.<sup>10</sup> Dari segi Pemilu, reformasi yang diikuti dengan amandemen konstitusi melahirkan Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur bahwa, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>11</sup> Pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum atau disebut Pemilu bisa dipastikan terhadap potensi-potensi permasalahan yang akan muncul pada saat Pemilu.

---

<sup>8</sup> Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2017, hlm. 22.

<sup>9</sup> Dudung Mulyadi, *Analisis Penerapan Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilu*, No. 1 Vol. 7, Maret 2019, hlm 15.

<sup>10</sup> Risky Adhitya Pramata, Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Vol 7, No 3, 2019, hlm. 1315.

<sup>11</sup> Rian Adhivira Prabowo, Lukman Hakim dan M. Fadlilah, *Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu*, Jakarta, 2022, hlm. 9

Sehingga Ketika terjadinya pelanggaran Pemilu maka adanya Bawaslu, mempunyai kewenangannya untuk menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran pemilu, terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Maka Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mengkaji dan memeriksa, dan memutus pelanggaran politik uang, dan menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.<sup>12</sup>

Penanganan pelanggaran pemilu menjadi tanggung jawab bawaslu, namun pelanggaran pemilu harus dilakukan melalui gakkumdu. Pusat penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari bawaslu, polri, kejaksaan merupakan pusat kegiatan pemberantasan tindak pidana pemilu. Gakkumdu berfungsi sebagai forum untuk mengkoordinasikan proses untuk menangani laporan pelanggaran pidana pemilu.<sup>13</sup> Pelanggaran Pemilu Aceh Utara Tahun 2024, Pelanggaran administrasi yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara 5 yang terjadi pada Tahun 2024, Pelanggaran kode etik yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara 3 pada Tahun 2024, dan tidak terbukti sebagai pelanggaran tidak pidana Pemilu Tahun 2024 ada 2, yang sudah menyelidiki yang dilakukan oleh penyidik dan sesuai dengan peraturan Perbawaslu tetapi tidak berbukti bersalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan yang peneliti tuangkan dalam bentuk judul skripsi” **Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Tindak**

---

<sup>12</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>13</sup> Daerah PK. 1234. Published online 2005

**Pidana Dalam Pelaksanaa Pemilu Tahun 2024 (Studi Penelitian Bawaslu Aceh Utara).**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Upaya yang perlu dilakukan oleh bawaslu untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilu ?
2. Bagaimanakah prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh bawaslu?

**C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun pemilihan judul penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Upaya apa yang dilakukan oleh bawaslu untuk mencegah terjadinya tindak pidana
- b) Untuk mengetahui prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang di lakukan oleh bawaslu

**2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

**a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana yang membahas tangtang Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

### b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, mampu mengtahui secara lebih merinci mengenai peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di kabupaten aceh utara. Bagi pembaca, pembaca dapat mengetahui bentuk penanganan pelanggaran pemilu

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Supaya pembahasan di dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks maka penulis akan membatasi kajian pembahasannya hanya tentang bagaimana tugas badan pengawas pemilihan umum terhadap tindak pidana dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 .

## **E. Penelitian Terdahulu**

Kebutuhan akan referensi pendukung guna membuktikan keaslian penelitian dan memberikan kontribusi pada peneliti, dengan itu penulis harus memiliki beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai rujukan inovasi-inovasi baru dalam proses penelitiannya, maka disini peneliti menghadirkan hasil kajian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian pertama oleh Dian Ramdhani Hardin, dalam skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2022 dengan judul “ Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang” penelitian ini membahas adalah tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang” dan metode

yang di gunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan. Perbedannya adalah Penulis meneliti yaitu tentang Pelanggaran Pemilu diaceh utara.<sup>14</sup>

2. Penelitian kedua yang di teliti oleh Bustanudin Mahasiswa Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dengan Judul Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran pemilu Tahun 2014(Perspektif Siyasah). Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian adalah sama-sama yaitu untuk mengkaji tentang peran bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu, sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian yang bersifat deskriptif/analitis yang menganalisis kinerja tugas Bawaslu. Penelitian penulis lebih berfokus pada Tugas Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Pemilu.<sup>15</sup>

3. Penelitian ketiga oleh Luqman Marwan, dalam skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021 dengan judul” Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Kota Parepare. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran pada pemilihan umum. Perbedannya yaitu penulis meneliti tentang

---

<sup>14</sup> Ramdhani Hardin, *Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang*” Skripsi skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, 2022

<sup>15</sup> Bustanudin, *Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran pemilu Tahun 2014(Perspektif Siyasah)*. Skripsi Mahasiswa Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014

Upaya yang dilakukan oleh Bawslu untuk mencengah terjadinya Pelanggaran Pemilu.<sup>16</sup>

4. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Safrina, dalam skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) AR-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tahun 2020 dengan judul” Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh. Penelitian ini yaitu untuk menkajikan tentang pelaksanaa pemilu oleh bawaslu. Sedangkan perbadannya peneliti menulis tentang Tindak Pidana Pemilahan Umum 2024.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Luqman Marwan, *Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Kota Parepare*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2012

<sup>17</sup> Safrina, *Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) AR-Raniry Darussalam Banda Aceh, Banda Aceh, 2020